

MANFAAT PELAKSANAAN PELATIHAN KERJA BAGI WARGA BINAAN PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A PANCUR BATU

Harianto Armansah Sitanggang^{1)*}, Rony Andre Christian Naldo²⁾, Riduan Manik³⁾

¹⁾Mahasiswa Program Studi Magister Hukum, Sekolah Pascasarjana Universitas Simalungun.

^{2),3)}Dosen Program Studi Magister Hukum, Sekolah Pascasarjana Universitas Simalungun.

*Email: hariantositanggang2008@gmail.com

Abstract

Class II A Pancur Batu Penitentiary is a place to carry out the development function for inmates. Class II A Pancur Batu Penitentiary carries out the development function for inmates, one of which is job training development to provide provisions for inmates in living life after the end of their sentence. Various forms of implementation of the development function include development in the fields of welding, handicrafts, bread production, coffee shop, barista, sewing, doorsmeer, barbershop, and digital literacy. The implementation of the development function through these job training activities is crucial in the process of social reintegration, and is expected to provide various benefits. There are 7 (seven) benefits from the implementation of development in the form of job training for inmates of Class II A Pancur Batu Penitentiary.

Keywords: Benefits, Training, Inmates.

Abstrak

Lapas Kelas II A Pancur Batu merupakan tempat melaksanakan fungsi pembinaan bagi warga binaan. Lapas Kelas II A Pancur Batu melaksanakan fungsi pembinaan bagi warga binaan, yang salah satunya adalah pembinaan pelatihan kerja guna memberikan bekal bagi warga binaan dalam menjalani kehidupan setelah masa hukuman berakhir. Berbagai bentuk pelaksanaan fungsi pembinaan tersebut antara lain pembinaan bidang pengelasan, bidang kerajinan tangan, bidang produksi roti, bidang *coffeshop*, bidang barista, bidang menjahit, bidang *doorsmeer*, bidang *barbershop*, dan bidang literasi digital. Pelaksanaan fungsi pembinaan melalui kegiatan pelatihan kerja tersebut merupakan hal yang krusial dalam proses reintegrasi sosial, dan diharapkan dapat memberikan berbagai manfaat. Ada 7 (tujuh) manfaat dari adanya pelaksanaan pembinaan berupa pelatihan kerja bagi warga binaan Lapas Kelas II A Pancur Batu.

Kata Kunci: Manfaat, Pelatihan, Warga Binaan.

PENDAHULUAN

Hukum dibentuk dan berkembang dan mencerminkan dinamika proses interaksi yang berlangsung terus-menerus antara berbagai kenyataan satu dengan lainnya yang berkonfrontasi dengan kesadaran dan penghayatan manusia terhadap kenyataan kemasyarakatan itu sehingga hukum dan tatanan hukumnya bersifat dinamis (Syahrin, 2009).

Indonesia merupakan negara hukum berlandaskan Pancasila. Artinya bahwa

Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara (Naldo et al., 2021). Nilai yang terkandung pada Pancasila (yang notabene juga merupakan falsafah Indonesia), telah dimuat pada Pembukaan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) dan pasal - pasalnya.

Hukum tidak hanya terbatas pada Hukum Perdata, dan Hukum Administrasi, akan tetapi juga mencakup Hukum Pidana. Hukum Pidana mengkaji mengenai tindak

pidana, yang dibedakan menjadi kejahatan dan pelanggaran.

Terhadap pelaku tindak pidana berupa kejahatan, yang telah dilakukan proses penegakan hukum (putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan pasti), akan dilakukan eksekusi oleh Jaksa, guna ditempatkan di Rumah Tahanan (Rutan) ataupun Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) guna menjalani masa hukuman dan pembinaan, agar kelak dapat kembali bersosialisasi dengan baik dalam kehidupan bermasyarakat.

Lapas memiliki peran penting, selain sebagai tempat penahanan bagi pelaku tindak pidana, juga menjadi tempat pembinaan guna memberikan bekal bagi warga binaan dalam menjalani kehidupan setelah masa hukuman berakhir. Bentuk - bentuk pembinaan tersebut antara lain pembinaan kemandirian ketahanan pangan bidang perikanan, bidang peternakan ayam petelor, bidang pengelasan, bidang kerajinan tangan, bidang produksi roti, bidang *coffeshop*, bidang barista, bidang menjahit, bidang *doorsmeer*, bidang *barbershop*, dan bidang literasi digital.

Dalam Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan (UU Nomor 22 Tahun 2022), ada berbagai ketentuan pasal yang menjadi dasar hukum pembinaan. Adapun pasal yang dimaksud, sebagai berikut:

1. Pasal 3, yang mana pemasyarakatan bertujuan membimbing warga binaan untuk menjadi individu yang taat hukum dan bermoral;
2. Pasal 7, yang mana merupakan hak warga binaan untuk mendapatkan pembinaan;
3. Pasal 13 sampai dengan (s/d) 18, yang mana telah menentukan mengenai jenis pembinaan, hak, dan kewajiban warga binaan;
4. Pasal 48 s/d 50, yang mana dilakukan pembinaan berbasis penilaian individu dan keterlibatan masyarakat.

Di Sumatera Utara, salah satu Lapas yang melaksanakan pembinaan bagi warga binaan adalah Lapas Kelas II A Pancur Batu. Lapas Kelas II A Pancur Batu didirikan pada tahun 1945. Lapas Kelas II A Pancur Batu awalnya adalah cabang Rutan Negara Lubuk Pakam. Pada tahun 2020, terjadi perubahan

nomenklatur menjadi Lapas Kelas II A Pancur Batu.

Lapas Kelas II A Pancur Batu berada di Jalan Jamin Ginting, ± 3 Km dari Kota Medan, dengan luas areal 8.620 M² dan memiliki gedung perkantoran, gedung kegiatan kerja, klinik, perpustakaan, dapur umum, 3 rumah ibadah, dan 4 blok hunian warga binaan.

Di Lapas Kelas II A Pancur Batu, seperti halnya pada Lapas lainnya di Indonesia, pembinaan berupa pelatihan kerja merupakan aspek krusial dalam proses reintegrasi sosial. Pelatihan tidak hanya dimaksudkan untuk memberikan keterampilan teknis tertentu kepada warga binaan, akan tetapi juga bertujuan untuk membentuk mentalitas dan perilaku yang lebih positif, produktif, dan mandiri.

Keterampilan yang didapat melalui pelatihan kerja melalui pembinaan kemandirian diharapkan dapat menjadi modal bagi warga binaan untuk menjadi pelaku usaha sendiri setelah bebas, sehingga mampu berkontribusi bagi masyarakat. Selain itu juga mengurangi kemungkinan potensi menjadi residivis.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian masyarakat dilaksanakan dengan 5 (lima) tahapan yang dapat dilihat pada Bagan 1.



Bagan 1: Tahapan Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian Masyarakat

Sumber: Diolah Pelaksana Pengabdian Masyarakat

HASIL DAN PEMBAHASAN

Law is a political product established by the government to regulate the life of the people, by its very nature of governing and forcing. With the law, it is expected to create justice, legal certainty, the happiness, truth, peace, order, and prosperity in people's lives (Hukum merupakan suatu produk politik yang dibentuk Pemerintah untuk mengatur kehidupan masyarakat, dengan sifatnya yakni mengatur dan memaksa. Dengan adanya hukum, diharapkan dapat tercipta keadilan, kepastian hukum, kemanfaatan/kebahagiaan, kebenaran, kedamaian, ketertiban, dan kesejahteraan dalam kehidupan masyarakat) (Naldo & Sirait, 2017).

Menurut Samidjo, pengertian hukum meliputi 4 (empat) kerangka, sebagai berikut:

1. Peraturan mengenai tingkah laku orang dalam pergaulan masyarakat;
2. Peraturan diadakan badan resmi yang berwajib;
3. Peraturan bersifat memaksa;
4. Sanksi tegas terhadap pelanggaran peraturan (Naldo et al., 2021).

Hukum memiliki tujuan, yang salah satunya adalah kemanfaatan. Mengenai kemanfaatan, menurut Jeremy Bentham: “Sesuatu dianggap benar apabila menghasilkan kebaikan (manfaat) yang lebih banyak dari pada perbuatan yang lainnya” (Naldo et al., 2021).

Sesuai pendapat Jeremy Bentham, Teori Manfaat memiliki 3 (tiga) unsur dalam menentukan manfaat suatu tindakan, sebagai berikut:

1. Unsur evaluatif, yakni hal - hal yang menyebabkan suatu keadaan menjadi baik sehingga orang dapat membandingkan antara 2 (dua) keadaan yang mana yang lebih baik;
2. Unsur konsensualis, yakni dimana hak atau pertanggungjawaban suatu tindakan bergantung pada konsekuensi yang dihasilkannya;
3. Unsur penerima manfaat, yakni siapa yang harus dipertimbangkan saat memperkirakan konsekuensi dari tindakan yang akan terjadi (Naldo et al., 2021).

Menurut Jeremy Bentham:” Baik buruknya hukum harus diukur dari baik

buruknya akibat yang dihasilkan oleh penerapan hukum itu. Suatu ketentuan hukum dapat dinilai baik, jika akibat-akibat yang dihasilkan dari penerapannya adalah kebaikan, kebahagiaan, yang sebesar-besarnya, dan berkurangnya penderitaan. Sebaliknya dinilai buruk, jika penerapannya menghasilkan akibat - akibat yang tidak adil, kerugian yang hanya memperbesar penderitaan (Rasjidi & Putra, 2003).

Seiring perubahan waktu dan perkembangan Ilmu Hukum, Teori Manfaat yang dikemukakan oleh Jeremy Bentham diubah John Stuart Mill menjadi Teori Konsekuensialis. Menurut John Stuart Mill: “Satu-satunya hal yang bernilai dan satu-satunya hal yang baik dalam dirinya sendiri adalah kebahagiaan. Meskipun berbagai hal lain memiliki berbagai nilainya, hanya berasal dari kontribusi mereka terhadap kebahagiaan (Kleinman, 2013).

Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, tentunya hingga saat ini merupakan fakta hukum masih ada terjadi berbagai tindak pidana di seluruh wilayah Indonesia. Tindak pidana yang dimaksud adalah kejahatan.

Menurut Rony Andre Christian Naldo, et.al.: “Tindak pidana merupakan dasar penjatuhan pidana terhadap orang yang telah melakukan tindakan pidana. Dasar pertanggungjawabannya adalah sebab tindakannya telah ditentukan terlebih dahulu dalam peraturan perundang-undangan sebagai tindakan yang dikategorikan terlarang dan diancam berdasarkan ketentuan pidana” (Nasution et al., 2024).

Terhadap pelaku tindak pidana yang dijatuhi pidana berdasarkan putusan lembaga peradilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan pasti, dilakukan eksekusi oleh Jaksa. Selanjutnya, terpidana menjalani proses pemidanaan (hukuman) di Rutan ataupun Lapas.

Sesuai ketentuan Pasal 1 angka (16) UU Nomor 22 Tahun 2022, Rutan adalah tempat yang menjalankan fungsi pelayanan terhadap tahanan. Sesuai ketentuan angka (18), Lapas merupakan tempat melaksanakan fungsi pembinaan bagi warga binaan.

Di Sumatera Utara, salah satu Lapas yang melaksanakan pembinaan bagi warga binaan adalah Lapas Kelas II A Pancur Batu. Sesuai ketentuan Pasal 3, Pasal 7, Pasal 13 s/d Pasal 18, dan Pasal 48 s/d Pasal 50 UU Nomor 22 Tahun 2022, Lapas Kelas II A Pancur Batu melaksanakan pembinaan bagi warga binaan. Salah satunya adalah pembinaan pelatihan kerja guna memberikan bekal bagi warga binaan dalam menjalani kehidupan setelah masa hukuman berakhir.

Berbagai bentuk pembinaan tersebut antara lain pembinaan bidang pengelasan, bidang kerajinan tangan, bidang produksi roti, bidang *coffeshop*, bidang barista, bidang menjahit, bidang *doorsmeer*, bidang *barbershop*, dan bidang literasi digital. Mengenai dokumentasi berbagai bentuk pembinaan tersebut antara lain dapat dilihat pada Gambar 1 s/d 4.



Gambar 1: Pembinaan Bidang Pengelasan

Sumber: Lapas Kelas II A Pancur Batu



Gambar 2: Pembinaan Bidang Kerajinan Tangan

Sumber: Lapas Kelas II A Pancur Batu



Gambar 3: Pembinaan Bidang Produksi Roti

Sumber: Lapas Kelas II A Pancur Batu



Gambar 4: Pembinaan Bidang Coffeshop

Sumber: Lapas Kelas II A Pancur Batu

Melalui pelaksanaan pembinaan pelatihan kerja tidak hanya dimaksudkan untuk memberikan keterampilan teknis tertentu kepada warga binaan, akan tetapi juga bertujuan untuk membentuk mentalitas dan perilaku yang lebih positif, produktif, dan mandiri. Dengan demikian pelaksanaan kegiatan tersebut merupakan hal yang krusial dalam proses reintegrasi sosial.

Mengenai dokumentasi kegiatan dapat dilihat pada Gambar 5-6.



Gambar 5: Dokumentasi Kegiatan

Sumber: Pelaksana Kegiatan



Gambar 6: Dokumentasi Kegiatan

Sumber: Pelaksana Kegiatan

Pelaksanaan pembinaan pelatihan kerja bagi warga binaan, tentunya diharapkan memberikan manfaat. Sesuai pendapat Jeremy Bentham, ketentuan hukum terkait pembinaan sesuai UU Nomor 22 Tahun 2022 dapat dikategorikan baik apabila berbagai akibat yang dihasilkan dari penerapannya adalah kebaikan, kebahagiaan yang sebesar-besarnya, dan berkurangnya penderitaan warga binaan pada Lapas Kelas II A Pancur Batu.

Adapun manfaat dari adanya pelaksanaan pembinaan berupa pelatihan kerja bagi warga binaan Lapas Kelas II A Pancur Batu, sebagai berikut:

1. Peningkatan keterampilan praktis yang dapat diterapkan secara langsung;
2. Mengurangi potensi menjadi residivis;
3. Meningkatkan rasa percaya diri dan kemandirian;
4. Meningkatkan kualitas hidup;
5. Mengurangi ketergantungan kepada pihak lain;
6. Meningkatkan kemampuan bersosialisasi dan emosional;
7. Mendukung konsep keadilan restoratif.

Berdasarkan berbagai manfaat tersebut, maka tidak dapat dipungkiri bahwa pelaksanaan pembinaan berupa pelatihan kerja telah memberikan berbagai manfaat bagi warga binaan Lapas Kelas II A Pancur Batu. Terkaif fakta hukum adanya berbagai manfaat tersebut, diharapkan pada masa yang akan datang dapat lebih ditingkatkan dan diefektifkan pelaksanaan pembinaan berupa pelatihan kerja bagi warga binaan Lapas Kelas II A Pancur Batu.

SIMPULAN

Lapas Kelas II A Pancur Batu melaksanakan pembinaan bagi warga binaan. Salah satunya adalah pembinaan pelatihan kerja untuk memberikan bekal bagi warga binaan dalam menjalani kehidupan setelah masa hukuman berakhir. Dasar hukum pelaksanaannya adalah ketentuan Pasal 3, Pasal 7, Pasal 13 s/d Pasal 18, dan Pasal 48 s/d Pasal 50 UU Nomor 22 Tahun 2022.

Pelaksanaan pembinaan pelatihan kerja bagi warga binaan Lapas Kelas II A Pancur Batu tentunya diharapkan memberikan manfaat. Ada 7 (tujuh) manfaat adanya pelaksanaan pembinaan berupa pelatihan kerja bagi warga binaan Lapas Kelas II A Pancur Batu.

DAFTAR PUSTAKA

- Batubara, M. S., Ginting, N., Harahap, F. S., Samsinar, S., & Amanda, D. (2024). Pelatihan Pembuatan Serta Pemanfaatan Pupuk Cair Organik Dan Ecoenzym Dari Limbah Sayuran Di Simatohir. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Sapangambe Manoktok Hitei*, 4(1), 67-74
- Damanik, B. N., Anwar, S., & Manurung, I. V. (2025). Edukasi Literasi Digital Untuk Menciptakan Penggunaan Internet Yang Aman Di UPT SDN 060831 Medan. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Sapangambe Manoktok Hitei*, 5(1), 86-90
- Girsang, W., Girsang, R., Nainggolan, O. J., Manihuruk, D., Turnip, A. R., Girsang, J., & Saragih, B. (2022). Pelatihan Memperbanyak Herbisida Sendiri Guna Mengurangi Biaya Produksi Petani. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Sapangambe Manoktok Hitei*, 2(2), 12-24
- Girsang, C. I., Saragih, H., Siahaan, S., Manik, S. A., Purba, L. R. S., & Rizki, J. (2025). Sosialisasi Dan Pelatihan Kewirausahaan Melalui Budidaya Hidroponik. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Sapangambe Manoktok Hitei*, 5(1), 200-204
- Harahap, A. F. D., Sipahutar, L. W., Siregar, Y. S., Nazrey, A., Tambak, H. S.,

- Harianto Armansah Sitanggang, Rony Andre Christian Naldo, Riduan Manik
- Umam, H., ... & Amril, A. (2025). Sosialisasi Ternak Itik Sebagai Startegi Pemberdayaan Ekonomi Kreatif Pada Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Panyabungan. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Sapangambe Manoktok Hitei*, 5(1), 30-34.
- Kleinman, Paul. 2013. *Philosophy*. New York: Adams Media.
- Naldo, Rony Andre Christian, dan Ningrum Natasya Sirait. 2017. *Implementation of Corporate Absolute Responsibility for Land Fires Causing Air Pollution*. Medan: International Conference on Public Policy Social Computing and Developmen, *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, Volume 141.
-, et.al. 2021. *Kepastian Hukum Prioritas Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil Pada Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah*. Medan: Enam Media.
- Nasution, Shulhan Iqbal. 2024. *Kebijakan Kriminal Eigen Richting Massa*. Klaten-Makassar: Nas Media Indonesia.
- Rasjidi, Lili dan I.B. Wyasa Putra. 2003. *Hukum Sebagai Suatu Sistem*. Bandung: Mandar Maju.
- Siregar, I. F., Siregar, Y. S., Novitasari, W., Lubis, R. A., & Harahap, I. S. (2025). Pelatihan Pengolahan Kelor Cookies Di Desa Simatohir, Kecamatan Angkola Julu, Kota Padangsidempuan. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Sapangambe Manoktok Hitei*, 5(1), 151-154
- Silaban, W., Simanullang, A. F., & Naibaho, W. (2024). Pelatihan kelompok tani PERGAS dalam mengelola Limbah Kulit menjadi Pupuk Organik serta pemanfaatan mesin pengupas kulit Kopi Ramah Lingkungan. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Sapangambe Manoktok Hitei*, 4(2), 328-335
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan